

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa berhubung ketentuan besarnya tarif retribusi tempat parkir kendaraan khusus kendaraan truk gandengan dan bus dan kendaraan mobil atau taxi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang tempat parkir kendaraan, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1989, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Jalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1975 Nomor : HK/66/954/SK, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Nomor 3-P/Hkm/IV/1975 tanggal 30 April 1975 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 4 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 293/P tahun 1983 tanggal 28 September 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7/B tahun 1983 Seri B ;
- b. Nomor 13 tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 180/P tahun 1990 tanggal 15 Mei 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tahun 1990 Seri B ;
- c. Nomor 13 tahun 1989 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 395/P tahun 1992 tanggal 28 Agustus 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tahun 1992 Seri B ;

diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) sub A huruf a dan b, sub B huruf a dan d, diubah dan harus dibaca :

(1) Pungutan biaya parkir ditetapkan :

- A. Tempat Parkir Kendaraan Umum, siang hari (mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00) dan malam hari (mulai jam 18.00 sampai dengan jam 22.00), untuk setiap kali parkir bagi :
 - a. Kendaraan truk gandengan dan bus, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;
 - b. Kendaraan mobil atau taxi, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- B. Tempat Parkir Kendaraan Khusus, siang hari (mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00) dan malam hari (mulai jam 18.00 sampai dengan jam 22.00), untuk setiap kali parkir bagi :
 - a. Kendaraan truk gandengan dan bus, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) ;
 - b. Kendaraan mobil atau taxi, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 30 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 29 Maret 1993 Nomor 130/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cab. ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor : 1/B tahun 1993 Seri B pada tanggal 30 Maret 1993.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. B O I M I N

Pembina
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur perubahan tarif pengenaan retribusi tempat parkir kendaraan, khususnya kendaraan truk gandengan dan bus, kendaraan mobil atau taxi, karena tarif pungutan retribusi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1989, ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.

-ooOoo-